

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kasus Covid-19 di seluruh dunia mencapai 147.780.699 kasus dengan jumlah kematian 3.122.427 jiwa. Adapun total yang sembuh 125.361.928 orang, Pemerintah melaporkan penambahan kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 4.952 kasus . Total kasus positif virus Corona di Indonesia sejak Maret 2020 hingga bulan april 2021 berjumlah 1.609.300. Penambahan kasus COVID-19 hari ini paling banyak berada di Jawa Barat dengan 1.421 kasus. Di tempat kedua ada DKI Jakarta dengan 973 kasus. Disusul secara berurut, ada Jawa Tengah (678 kasus), Jawa Timur (253 kasus) dan Riau (227 kasus). Total pasien Corona di RI yang telah dinyatakan sembuh berjumlah 1.461.414 orang. Total pasien Corona di Indonesia yang meninggal dunia berjumlah 43.567 orang.¹

Tidak pernah diprediksi sebelumnya jika tahun 2020 ini akan dikenang dunia sebagai salah satu tahun paling gelap dalam sejarah kehidupan manusia. Krisis multidimensi menghantam dunia hingga ke Indonesia yang disebabkan krisis di bidang kesehatan setelah WHO menyatakan bahwa dunia telah dilanda pandemi virus Corona varian baru yang kemudian diberi nama sebagai *Coronavirus Disease 2019* atau *Covid-19* sejak 30 Januari 2020. Hanya dalam waktu singkat, *Covid-19* kemudian menyebar ke beberapa negara Asia, seperti Korea, Singapura, Jepang, Malaysia, Hongkong, dan Taiwan. Selain di China, muncul beberapa episentrum baru tempat di mana *Covid-19* kemudian menyebar secara cepat, dalam skala yang luas dan menimbulkan banyak korban jiwa. Di Asia, episentrum baru tersebut adalah Iran. Dari Asia, virus ini tidak bisa dibendung juga merambah Benua Australia dan Eropa. Di Eropa, Italia dan Spanyol merupakan episentrum penyebarannya. Berawal dari dua negara tersebut, *Covid-19* melanda hampir seluruh negara Eropa. Tidak lama setelah itu wabah ini menyeberang Samudera Atlantik menuju Benua Amerika. Amerika Serikat kemudian menjadi episentrum baru penyebaran dengan jumlah penderita mencapai puluhan ribu dan merenggut ribuan korban jiwa.²

Di saat yang bersamaan beberapa pemerintahan di beberapa negara di awal penanganan, menyangkal *Covid-19* telah masuk ke negaranya dan meremehkan krisis karena takut akan dampak negatif ekonomi. Pandemi *Covid-19* di Tanah Air belum kunjung berakhir. Hingga saat ini, kasus harian *Covid-19*, angka kematian, dan jumlah kasus pasien yang dirawat di rumah sakit bergerak dinamis.

¹<https://covid19.go.id/>, Diakses 17 Mei 2021 Jam.16.00 WIB.

²Wawan Mas'udi, Tata Kelola Penanganan *Covid-19* di Indonesia, Kajian Awal Gadjah Mada University Press, 2020, Hlm. v

Berdasarkan data pasien yg kami dapatkan di Puskesmas Babelan 1 per januari 2021 sampai bulan April 2021 terdapat 513 pasien terkonfirmasi positif, dan dari data pasien yg terkonfirmasi positif tersebut ditemukan adanya beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan isolasi mandiri, yang menyebabkan terjadi peningkatan kasus *covid 19* sehingga penularan *covid 19* tidak bisa diputus mata rantainya. Contoh kasus Bapak.Y Usia 42 Tahun, Setelah melakukan pemeriksaan rapid antigen di kantornya, dinyatakan positif *Covid 19* pada tanggal 20 Februari 2021, setelah Bapak.Y melaporkan ke Kepala RT yang langsung dilaporkan kepada satuan tugas (satgas) *covid 19* di Puskesmas Babelan 1, Satgas langsung menghubungi Bapak.Y dan mengedukasi supaya melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari yaitu dari tanggal 20-02-2021 sampai dengan tanggal 05-03-2021, Selama Bapak.Y melakukan isolasi mandiri tim dari Puskesmas Babelan terus memantau kesehatan dari Bapak.Y dan rutin memberikan obat obatan dan vitamin, namun pd tanggal 27-02-2021 satgas mendapat laporan dari Kepala RT Bapak.Y keluar rumah untuk membeli sesuatu, setelah mendapat laporan, satgas berkoordinasi dengan Polsek dan Koramil untuk memberi peringatan supaya Bapak.Y tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pada kenyataannya di lapangan cukup sulit menerapkan UU Kekarantinaan dikarenakan pengetahuan masyarakat yang masih kurang dan sosialisasi dari petugas yang belum optimal tentang UU Kekarantinaan.³

Aspek hukum juga memainkan peranan strategis dalam menjawab berbagai kebijakan dimaksudkan untuk merespons penanggulangan *Covid-19* melalui instrumen hukum. Hukum menjadi strategis dikarenakan menjadi instrumen utama dalam merespons berbagai krisis yang ada dengan tetap berpegang teguh terhadap prinsip *supremasi* hukum. Tidak semua negara memiliki kesiapan instrumen hukum yang cukup untuk melaksanakan berbagai strategi penanggulangan pandemi ini di setiap negaranya. Oleh karena peran hukum yang demikian krusial, berbagai ilmuwan hukum pada umumnya masuk ke dalam berbagai diskursus terkait dengan bidang ilmunya masing-masing untuk melakukan riset dan memberikan kontribusi

³ Ruangan *Data center Surveilence* Puskesmas Babelan 1, Diakses 23 Mei 2021, Jam.13.00 WIB.

gagasan terhadap solusi krisis instrumen hukum dalam kondisi pandemi yang berkepanjangan.⁴

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan, bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan adanya pelindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau besar maupun kecil yang terletak pada posisi yang sangat strategis dan berada pada jalur perdagangan internasional, yang berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang.⁵

Adapun, ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen terkait kesehatan dan lingkungan hidup dinyatakan dalam Pasal 28 H “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik, dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam perspektif hak yang dimiliki masyarakat ini pulalah, hal yang menunjukkan adanya kesesuaian dengan Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia yakni mengatur bahwa hak dasar kesehatan adalah merupakan hak asasi manusia.⁶

Penetapan undang undang kekejarantinaan ini adalah upaya pencegahan pemasukan dan penyebaran hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari dalam dan luar negeri ataupun sebaliknya, baik itu melalui laut dan udara, dengan perantaraan hewan, ikan, dan tumbuhan. Undang-undang yang ditetapkan terkait dengan kekejarantinaan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara dan
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Materi yang diatur dalam undang-undang kekejarantinaan ini juga berhubungan erat dengan undang-undang lain.⁷ Undang-undang lain tersebut adalah undang-

⁴ Wawan Mas’udi , Op.cit, Hlm.46

⁵<http://p2p.kemkes.go.id/sosialisasi-undang-undang-nomor-6-tahun-2018-tentang-kekejarantinaan-kesehatan/>. Diakses 23 Mei 2021, Jam.19.00 WIB.

⁶ Desika Pemita, Amandemen UUD 1945, Tirto.id, 29 Desember 2020 (<https://tirto.id/isi-pasal-28-uud-1945-sebelum-dan-sesudah-amandemen-f8eH>). Diakses 23 Mei 2021, Jam.19.00 WIB.

⁷<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b83d8d899ab7/undang-undang-nomor-6->

undang yang mengatur masalah wabah penyakit dan kesehatan. Peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang masalah wabah penyakit dan kesehatan, adalah :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkewajiban melakukan upaya pencegahan terjadinya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (*Public Health Emergency of International Concern/PHEIC*) sebagaimana yang diamanatkan dalam *International Health Regulations (IHR) 2005*.

Banyaknya aturan hukum kekarantinaan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Potensi ketidakpastian ini terjadi karena tumpang tindihnya aturan dan juga pertentangan antara aturan yang satu dengan lainnya. Ketidakpastian ini juga bisa mengakibatkan *overlapping* kewenangan instansi yang menangani kekarantinaan. Mengingat begitu kompleksnya aturan kekarantinaan, diperlukan upaya untuk membuat aturan kekarantinaan yang lebih terintegrasi dan komprehensif. Pengaturan yang terintegrasi dan komprehensif ini sangat diperlukan agar Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk melakukan penyelenggaraan karantina secara terpadu dan sistematis. Analisis dan evaluasi ini dilakukan dengan menginventarisir berbagai permasalahan yang ada, baik substansi, koordinasi, dan juga perkembangan dinamika yang ada⁸

Upaya penanggulangan wabah tersebut dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina adalah tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap penderita dengan tujuan:⁹

1. Memberikan pertolongan medis kepada penderita agar sembuh dan mencegah agar mereka tidak menjadi sumber penularan.

[tahun-2018](#), Diakses 23 Mei 2021, Jam.19.00 WIB

⁸ https://bphn.go.id/data/documents/analisis_dan_evaluasi_peraturan_perundang-undangan_tentang_kekarantinaan. Diakses 23 Mei 2021, Jam.19.00 WIB.

⁹ Arasy Pradana A Azis SH.MH, Panduan Isolasi Diri untuk Mencegah Penyebaran Virus *Corona*, HukumOnline.com, Jakarta, 18 Maret 2020, Jam.20.00 WIB.

2. Menemukan dan mengobati orang yang nampaknya sehat, tetapi mengandung penyebab penyakit sehingga secara potensial dapat menularkan penyakit (*carrier*).

Isolasi terkait wabah *COVID-19* atau virus corona ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 Tahun 2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan *Coronavirus Disease (COVID-19)*(SE Menkes 02.01/2020).¹⁰

Berdasarkan UU Keekarantinaan Kesehatan, karantina wilayah dilakukan jika situasi kesehatan masyarakat dikategorikan darurat salah satunya karena penyakit menular. Secara rinci karantina diatur dalam sejumlah pasal UU Keekarantinaan Kesehatan Misalnya pada Pasal 2, bahwa pelaksanaan keekarantinaan kesehatan harus berlandaskan pada sembilan asas yaitu perikemanusiaan, manfaat, perlindungan, keadilan, non-diskriminatif, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan kedaulatan negara.

Berikutnya, pada Pasal 7 UU Keekarantinaan Kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan, serta mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina berlangsung.

Kemudian di Pasal 9 UU Keekarantinaan Kesehatan¹¹ dinyatakan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan serta berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan. Terkait karantina wilayah, hal tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat 1 UU Keekarantinaan Kesehatan. Karantina wilayah merupakan salah satu dari empat opsi yang bisa diambil pemerintah bila ingin menerapkan kebijakan karantina dalam menyikapi suatu masalah kesehatan di tengah masyarakat, selain karantina rumah, karantina rumah sakit, atau pembatasan sosial berskala besar.

¹⁰https://covid19.kemkes.go.id/download/SE_MENKES_202_2020_protokol_isolasi_diri_COVID. Diakses 23 Mei 2021, Jam.19.00 WIB.

¹¹<https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175564/UU%20Nomor%206%20Tahun%202018>. Diakses 23 Mei 2021, Jam.19.00 WIB.

Karantina wilayah, pada Pasal 53 disebut sebagai bagian respons dari kedaruratan kesehatan masyarakat yang bisa dilaksanakan kepada seluruh masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tertentu. Di Pasal 54, diterangkan terkait kewajiban pemerintah dan masyarakat selama karantina wilayah berlangsung, seperti pejabat yang melakukan karantina kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat sebelum menerapkan kebijakan karantina wilayah.

Berikutnya, di Pasal 55 UU Kekarantinaan Kesehatan mengatur tentang kewajiban pemerintah selama kebijakan karantina wilayah diterapkan. Disebutkan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab akan kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina proses karantina wilayah berlangsung.¹² Sebagai masyarakat sipil pun, setiap orang berperan serta dalam pelaksanaan upaya penanggulangan wabah. Peran serta tersebut dilakukan dengan:

1. Memberikan informasi adanya penderita atau tersangka penderita penyakit wabah.
2. Membantu kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan wabah.
3. Menggerakkan motivasi masyarakat dalam upaya penanggulangan wabah.

Jika ada pihak-pihak yang tidak mengindahkan imbauan untuk karantina maupun pembatasan sosial, maka pihak tersebut dapat dianggap tidak berperan serta dalam penanggulangan wabah virus *corona*.

Patut diperhatikan bahwa perbuatan yang dapat dijerat dengan sanksi pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU 4/1984 diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 4/1984.¹³ yang selengkapnya berbunyi:

Upaya penanggulangan wabah meliputi:

1. Penyelidikan epidemiologis.

¹²[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e74a69e9bf8d/hak-rakyat-jika-terjadi-i-lockdown-i-/,](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e74a69e9bf8d/hak-rakyat-jika-terjadi-i-lockdown-i-/) Sigar aji Poerana SH, Diakses 23 Mei 2021, Jam.19.00 WIB.

¹³[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e7c6ae5caf16/jerat-hukum-bagi-mereka-yang-ogah-dikarantina/.](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e7c6ae5caf16/jerat-hukum-bagi-mereka-yang-ogah-dikarantina/) Sigar Aji Poerana SH, Diakses 23 Mei 2021, Jam.19.00 WIB.

2. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina.
3. Pencegahan dan pengebalan.
4. Pemusnahan penyebab penyakit.
5. Penanganan jenazah akibat wabah.
6. Penyuluhan kepada masyarakat.

Selain itu, Pasal 93 UU 6/2018 menyatakan bahwa:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggara Kekeantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹⁴

Dalam rangka menanggulangi wabah pandemi *Covid 19*, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat *Covid 19*. Keputusan ini sesuai dengan amanat Pasal 10 ayat (1) s/d ayat (3) Undang-undang Kekeantinaan Kesehatan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat dengan terlebih menetapkan jenis penyakit dan faktor resiko yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Secara normatif dengan adanya penetapan status darurat kesehatan masyarakat ini maka Pemerintah selanjutnya dapat melakukan penetapan dan melaksanakan penyelenggaraan kekeantinaan kesehatan.¹⁵

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU Kekeantinaan Kesehatan yang menyebutkan penyelenggaraan kekeantinaan kesehatan pada darurat kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, dan

¹⁴www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e7c6ae5caf16/jerat-hukum-bagi-mereka-yang-ogah-dikarantina/, Sigar Aji Poerana SH, Diakses 23 Mei 2021, Jam.19.00 WIB.

¹⁵<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135058/keppres-no-11-tahun-2020>. Diakses 20 Mei 2021, Jam.19.30 WIB.

teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi sosial dan budaya.

Presiden menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai respons kedaruratan kesehatan yang digunakan dalam menanggulangi dampak Covid 19 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah PSBB. Dalam Pasal 1 PP PSBB menyatakan: “Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu Penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *corona virus disease 2019 (Covid-2019)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *corona virus disease 2019 (Covid-2019)*.”¹⁶

Hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

- (1) Pembatasan sosial berskala besar merupakan bagian dari respons kedaruratan kesehatan masyarakat.
- (2) Pembatasan sosial berskala besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah.

Ketentuan ini dapat dikualifikasi sebagai amanat dari Pasal 49 ayat (3) UU Kekarantinaan Kesehatan yang menyatakan : “Karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh menteri . Demikian pula pada Pasal 2 ayat (2) PP PSBB menyatakan: “Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.”

Rumusan di atas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) UU Kekarantinaan Kesehatan, yakni : Karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, atau pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis,

¹⁶<https://www.jogloabang.com/kesehatan/pp-21-2020-pembatasan-sosial-berskala-besar-rangka-percepatan-penanganan-covid-19>, Diakses 23 Mei 2021, Jam.19.00 WIB.

besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Hal yang paling nyata menunjukkan bahwa PP PSBB ini adalah penyelenggaraan kekarantinaan masyarakat di wilayah adalah dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP PSBB yang menyatakan: “Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: a. Peliburan sekolah dan tempat kerja b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.” Ketentuan tersebut berkeseuaian dengan Pasal 59 ayat (3) UU KK yang memuat klausul yang sama, yakni: Pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja.
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan.
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Selanjutnya di dalam Pasal 9 ayat (1) UU KK menyatakan: “Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan”.

Memperhatikan rumusan pasal tersebut di atas, yang paling esensial sebagai perbuatan melawan hukum adalah adanya tindakan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena dalam hal penanganan *Covid 19* Pemerintah telah memilih PSBB sebagai respon untuk menangani *Covid 19* maka terkait unsur melawan hukum dalam Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan adalah terkait dengan adanya tindakan dari setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan PSBB dan/atau menghalang halangi penyelenggaraan PSBB sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Menteri kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Keekarantina Kesehatan yang menyatakan: “Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. selanjutnya Menteri Kesehatan dalam penetapan PSBB memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, diantaranya harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan

sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Selanjutnya PSBB harus memenuhi kriteria :

- (a) Jumlah kasus tertentu dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.
- (b) Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Terkait dengan ketentuan permohonan pemberlakuan PSBB oleh Gubernur/Bupati/Walikota, baik mengenai ruang lingkup maupun data yang wajib disertakan dalam permohonan kepada Menteri Kesehatan telah diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 4 Permenkes Pedoman PSBB.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis meninjau “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN” dalam hal ini Undang-undang NO 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU 4/1984), pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina, merupakan salah satu bentuk upaya penanggulangan wabah.

1.2 I dentifikasi Masalah

1. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai sanksi hukum bagi pelanggar UU Keekarantinaan Kesehatan di masyarakat.
2. Belum terlaksananya perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan berlaku pasal Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan identifikasi masalah diatas Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan maka dalam penelitian ini terdapat beberapa pokok permasalahan yang dirumuskan

secara ilmiah, yaitu :

1. Bagaimana standar Protokol Kesehatan yang menjadi salah satu acuan penindakan bagi Pelaku Tindak Pidana Undang-Undang Kekeharantinaan Kesehatan dari perspektif hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh Pelaku Tindak Pidana Undang-Undang Kekeharantinaan Kesehatan ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui standar standar Protokol Kesehatan yang menjadi salah satu acuan penindakan bagi Pelaku Tindak Pidana Undang-Undang Kekeharantinaan Kesehatan. .
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh Pelaku Tindak Pidana Undang-Undang Kekeharantinaan Kesehatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bertujuan dapat memberikan kontribusi wawasan dan pemahaman di bidang ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana Undang-Undang Kekeharantinaan Kesehatan.

2. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis sebagai bahan masukan bagi para pihak yaitu :

1. Bagi peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Undang-Undang Kekeharantinaan Kesehatan.
2. Bagi institusi fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu dalam

bidang hukum sehingga melahirkan penelitian-penelitian yang lebih baik dari sebelumnya.

3. Bagi mahasiswa, dapat menambah materi serta wawasan dalam perkuliahan dibidang hukum pidana.
4. Bagi masyarakat, dapat senantiasa bersikap untuk lebih mematuhi protokol kesehatan.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

1. Negara Hukum

Negara yang berlandaskan hukum menggunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara. Menurut Johan Nasution dalam buku Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (2013),¹⁷ Negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Tata cara menjalankan kehidupan di hampir seluruh negara diatur oleh asas hukum, termasuk pula di Indonesia. Oleh karena itu, dalam kekuasaan pemerintahan, Hukum berada di posisi paling atas. Sebab, Indonesia adalah negara hukum dan itu tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sementara menurut guru besar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie (2006), Negara hukum disebut sebagai bentuk negara yang unik karena seluruh kehendak didasarkan atas hukum. Menurut pasal 1 ayat 3 UUD 1945.¹⁸

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “Negara Hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.” Djokosoetono mengatakan bahwa “Negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”¹⁹ Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi

17 <https://www.kai.or.id/berita/18581/pengertian-dan-ciri-ciri-negara-hukum-menurut-uud-1945>.Tirto.id, Diakses 23 Mei 2021, Jam.19.00 WIB.

18<https://tirto.id/pengertian-dan-ciri-ciri-negara-hukum-menurut-uud-1945-f9B8>, Diakses 23 Mei 2021, Jam.19.00 WIB.

19Padmo Wahyono, Guru Pinandita, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, Hlm. 67.

atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang. Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam *literature* hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang *absolutisme*, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.²⁰

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting,²¹ yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:

1. *Supremacy of Law*.
2. *Equality before the law*.
3. *Due Process of Law*.

²⁰Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, Hlm. 72
²¹<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negara-hukum/>, Diakses 23 Mei 2021, Jam.19.00 WIB.

Keempat prinsip „*rechtsstaat*“ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip „*Rule of Law*“ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materil atau Negara hukum modern ²². Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya „*Law in a Changing Society*“ membedakan antara „*rule of law*“ dalam arti formil yaitu dalam arti „*organized public power*“, dan „*rule of law*“ dalam arti materiel yaitu „*the rule of just law*“ Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak sertamerta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Karena itu, di samping istilah „*the rule of law*“ oleh Friedman juga dikembangkan istilah „*the rule of just law*“ untuk memastikan bahwa dalam pengertian tentang „*the rule of law*“ tercakup pengertian keadilan yang lebih

²²Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1962, Hlm. 9.

esensial dari pada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap „*the rule of law*“, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah „*the rule of law*“ yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat duabelas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Keduabelas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:²³

- 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
- 2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara *normative* dan dilaksanakan secara empirik.
- 3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*), Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
- 4) Pembatasan Kekuasaan, Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
- 5) Organ-Organ Eksekutif Independen, Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat „*independent*“, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga

23Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614 . Diakses 23 Mei 2021, [Jam.19.00 WIB.](#)

lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

- 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
- 7) Peradilan Tata Usaha Negara, Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalanannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.
- 8) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*), Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.
- 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia, Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi

manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.

- 10) Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*), Di anut dan di praktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
- 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang di idealkan bersama.
- 12) Transparansi dan Kontrol Sosial, Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung), Dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Sementara itu, Cita-cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan.

Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide „*rechtsstaat*“, bukan „*machtsstaat*“.²⁴ Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum. 17 Fungsi lain yang juga sangat penting adalah fungsi pengawasan dari lembaga peradilan. Dalam

24Jimly Asshiddiqie. Makalah: Gagasan Negara Hukum Indonesia. http://www.jimly.com/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. Diakses 23 Mei 2021, Jam.20.00 WIB.

negara hukum moderen, kekuasaan pemerintah sangat luas, terutama dengan adanya delegasi dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan, dan *freies Ermessen*. Dengan demikian peran pembentuk undang-undang berkembang, dari pembentuk norma-norma menjadi pembentuk undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah. Oleh karena itu menurut Lunshof, harus ada pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pengawasan dimaksud adalah pengawasan represif melalui lembaga peradilan. Salah satu lembaga peradilan tersebut adalah Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dengan fungsi yang dijalankan peradilan, yaitu untuk menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan pencapaian tujuan hukum, ketertiban dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.²⁵

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dalam mencari keputusan objektif dari pihak pemerintah dan rakyatnya. Berikut ini bunyi pasalnya: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Setelah meninjau bentuk negara hukum Indonesia yang telah disebutkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Azhary dalam buku Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya (1995).²⁶

1. Teori Kepastian Hukum

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan Undang-Undang tentang kekarantinaan kesehatan mengatur tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban, kedaruratan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, Dokumen karantina kesehatan, sumber daya kekarantinaan kesehatan, informasi kekarantinaan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana. kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena

²⁵https://ptun-jakarta.go.id/?page_id=93. Diakses 23 Mei 2021, Jam.19.00 WIB.

²⁶<https://www.kai.or.id/berita/18581/pengertian-dan-ciri-ciri-negara-hukum-menurut-uud-1945>, Diakses 23 Mei 2021, Jam.19.30 WIB.

pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.²⁷ Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁹

27<https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175564/UU%20Nomor%206%20Tahun%202018.pdf>.

Diakses 23 Mei 2021, [Jam.19.00 WIB](#).

28Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, 2008, Hlm.158.

29https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/Yance_Arizona, Diakses 23 Mei 2021, [Jam.19.00 WIB](#).

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran *positivistis* di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian³⁰

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch

“Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum”

Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdara serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk

30Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002, Hlm. 82-83.

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³¹

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³² Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³³ Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel,

31Setiono, *Rule of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2004, Hlm.3.

32Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 53.

33Satjipto Raharjo, *Op.cit*, Hlm.54.

melaikan juga predektif dan antipatif.³⁴

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan suatu rumusan konsep-konsep dari variable yang diteliti adalah :

- a. Kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
- b. Kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
- c. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
- d. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan

³⁴Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993, Hlm. 118.

perawatan.

e. Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah

f.

**Pelanggaran Protokol Kesehatan Oleh Pelaku Tindak Pidana
Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan**

terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran

g.


- **UNDANG UNDANG NO.6 TAHUN 2018 TENTANG
KEKARANTINAAN KESEHATAN**
- **UNDANG UNDANG NO.4 TAHUN 1984 TENTANG WABAH
PENYAKIT MENULAR**

**STANDAR PROTOKOL
KESEHATAN**

UPAYA HUKUM

ANALISIS

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum adalah untuk memberikan gambaran yang jelas pada penulisan skripsi. System penulisan skripsi terdiri dari 5 bab yang membahas tentang :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, dibahas mengenai tinjauan umum tentang Keekarantinaan

Kesehatan, tinjauan tentang hak dan perlindungan hukum Pelaku Tindak Pidana Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan, dan tinjauan umum lainnya yang mendukung penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan penulis antara lain terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode pengolahan dan analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini adalah inti dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian mengenai perlindungan hukum, tanggung jawab hukum Pelaku Tindak Pidana Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan, dan penyelesaian perkara Pelaku Tindak Pidana Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan.

BAB V PENUTUP

Bagian akhir pada penulisan ini berisi tentang kesimpulan pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan saran yang diharapkan dapat berguna untuk masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

